

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. baik di dalam berita, majalah dan surat kabar *online* sudah memberitakan terjadinya kejahatan pembunuhan. Tindak kejahatan pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan bermacam-macam faktornya. Zaman modern ini tindak kejahatan pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak kejahatan pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau bisa dikatakan tindak kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-Undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yang dimuat dalam Buku II KUHP adalah pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan tindak pembunuhan ini terletak pada akibat hukum

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2002), hlm67

nya, ketika perbuatan tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi penjatuan hukumannya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan tanpa adanya unsur unsur pemberat yaitu merencanakan terlebih dahulu.

Para fuqaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai cara pandang masing-masing. (1), pembunuhan dibagi dua, sebagian fuqaha membagi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak sengaja (tersalah). Pembunuhan disengaja menurut mereka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan mendatangkan kematian, baik pelaku sengaja ingin membunuhnya maupun tidak, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terjadi karena main-main atau atau dimaksudkan untuk memberi pendidikan kepada orang yang berhak dididik. Adapun pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ini adalah pembagian yang terkenal diantara mazhab Maliki.² (2), pembunuhan dibagi menjadi tiga, mayoritas fuqaha membaginya menjadi tiga diantaranya: Pembunuhan sengaja (*qatlul 'amd*) Pembunuhan semi sengaja (*qatlul syibhul 'amd*), dan Pembunuhan tidak sengaja. (3), pembunuhan dibagi menjadi empat diantaranya: pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan yang dianggap tersalah. (4), pembunuhan dibagi menjadi lima diantaranya: pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai disengaja,

² Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Jilid III, hlm 178

pembunuhan tersalah, pembunuhan yang dianggap tersalah, dan pembunuhan tidak langsung.³

Pembagian pembunuhan menjadi tiga merupakan pembagian paling populer dan banyak digunakan. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membaginya menjadi tiga bentuk, yang kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaannya setidaknya tidak diakui oleh kelompok Malikiyyah penggolongan jarimah pembunuhan menjadi tiga macam kategori, lebih masyhur daripada penggolongan yang pertama tadi. Penggolongan tersebut diantaranya adalah Pembunuhan Sengaja, Pembunuhan Tidak Disengaja, dan Pembunuhan Semi sengaja.

Tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan. Perbedaan pembunuhan tidak sengaja dengan pembunuhan sengaja atau direncanakan sesuai apa yang di sebutkan Pasal 338 KUHP bahwa Pembunuhan sengaja ialah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya Pembunuhan sengaja adanya niat untuk merencanakan aksi

³ *Ibid*, hlm 179

tersebut, berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja pembunuhan tersebut dilakukan tanpa ada niat untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri sipelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang (kondisi pelaku).

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (Halal) dan yang salah (Haram).⁴

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁴ A Rahman I, Doi, Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm1

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁵

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qhisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”⁶

Allah berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Penerbit Mulya, 2009), hlm 27

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Penerbit Mulya, 2009), hlm27

*mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.*⁷

Al-Quran telah memerintahkan agar melindungi kehidupan manusia. Allah berfirman dalam QS. al-An'am (6): 151 menyatakan:

فَلَا تَعَالَوْا أَنْتُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۗ تَحْنُ نَزْرُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۗ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).”⁸

Dijelaskan pada ayat ini bahwa pembunuhan telah dibedakan dengan merusak kehidupan yang membawa adanya tuntutan pengadilan. Hanya hakim yang berwenang yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya atau tidak, dengan mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Nabi Muhammad SAW. telah bersabda dibanyak hadits tentang dilarangnya menyakiti seorang Muslim apalagi sampai membunuhnya, itu termasuk kedalam dosa yang sangat besar. Akan tetapi, terdapat tiga golongan orang yang Rasulullah tidak melarang untuk membunuhnya, karena ada Hukum terhadap golongan-

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm113

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 148.

golongan tersebut yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Agar Umat Islam mematuhi. Mengenai hal tersebut Rasulullah SAW. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحِلُّ دَمُ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الشَّيْبِ الرَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْحَمَاةِ (رواه الجماعة)

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 'Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu tiga perkara: orang yang telah kawin berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah. (HR. Jama'ah)⁹

Dan diriwayatkan pula oleh:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ (أخراجه أبو داود النسائي وابن ماخه باسناد قوي)

Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda : dan barangsiapa di bunuh dengan sengaja maka ia berhak meminta qishas. (HR. Abu Dawud An – Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat)¹⁰

Penjelasan diatas mengingatkan dengan sebuah kasus pembunuhan berencana, seperti dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung nomor 519/Pid.B/2018/PN.Bdg. terkait masalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mastuh alias Asep Mastuh bin Alm. Hamami (Terdakwa) kepada

⁹ Muhammad ibn Ali Asy- Syauckani, Nail Al-Authar, Juz VII, Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiyah, Saudi Arabia, tanpa tahun, hlm 146.

¹⁰ Muhammad ibnu Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz III, Syarikah Mustafha Al-Baby Al-Halaby, Mesir,1960, hlm 241.

R. Prawoto (korban), terdakwa tersebut dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menyiapkan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 120 cm dengan datang kerumah korban, kemudian terdakwa memukulkan pipa besi tersebut yang diarahkan kebagian kepala, muka dan kening korban dengan maksud agar korban meninggal dunia. Akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka-luka sobek dibagian pipis sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah, korban dilarikan ke rumah sakit dan setelah dilarikan ke Rumah Sakit Santosa Bandung. Berdasarkan surat keterangan medis dari rumah sakit tersebut bahwa si korban telah meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam putusan hakim No. 519/Pid.B/2018/PN.Bdg ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana putusan No. 519/Pid.B/2018/PN.Bdg
3. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim No 519/Pid.B/2018/PN.Bdg ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam putusan hakim No. 519/Pid.B/2018/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana putusan No. 519/Pid.B/2018/PN.Bdg.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim No 519/Pid.B/2018/PN.Bdg.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis: memperkaya, memperluas pemberdayaan khazanah ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan materi hukum islam khususnya dalam bidang jinayat.
2. Kegunaan Praktis: sumbangan pemikiran bagi ahli hukum, legislatif, aparat penegak hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana pembunuhan berencana.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang didukung oleh teori penjatuhan sanksi, dalam penjatuhan sanksi mengenai hukum pidana dikenal beberapa teori pembedaan yang menjadi dasar atau acuan adanya sanksi atau penjatuhan sanksi, teori tersebut yaitu:

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Adanya pembedaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan

tuntutan keadilan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai.

Menurut Imanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant¹¹ sebagai berikut:

“... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam

¹¹ Arief, Barda Nawawi. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 11

¹² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 20

hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹³

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.¹⁴

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan dipidana dengan pembunuhan dengan rencana.” Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Unsur-unsur dalam pembunuhan berencana:

1. Unsur subjektif :
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan terlebih dahulu
2. Unsur objektif :

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses pada hari sabtutanggal 16-3-19

¹⁴ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005), Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

- a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa
- b. Objeknya : Nyawa orang lain

Unsur-unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alat yang dapat menunjukkan bahwa suatu pembunuhan merupakan pembunuhan sengaja atau pembunuhan berencana adalah alat-alat yang pada galibnya dapat membunuh. Alat-alat tersebut tidak selalu harus tajam. Seperti di jelaskan dalam kaidah :

العمد هو بما يقتل غالبا

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya dapat mematikan.

Bahkan kayu atau batu besar dapat dianggap sebagai alat yang dapat membunuh, sebagaimana Rasulullah SAW pernah meng-*qishash* seorang yahudi yang telah membunuh hamba sahayanya dengan cara di gencet kepalanya dengan dua batu. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Nabi dan firman Allah SWT.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَسَأَلُوَهَا مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى نَذْكُرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخْدَأَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَأَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ (متفق عليه واللفظ لمسلم)

“Dari Anas bin Malik r.a. ia menyatakan bahwa ada seorang jariah di temukan kepalanya di gencet di antara dua buah batu. Mereka (para sahabat) bertanya kepada wanita itu: Siapa yang melakukan perbuatan kejam ini kepadamu?”

Kemudian di sebutkan kepadanya apakah si pulan? Ataukah si pulan? Sahaya perempuan itu hanya terdiam, namun ketika mereka menyebut seorang yahudi, sahaya perempuan itu mengiyakan dengan menganggukan kepala, Kemudian yahudi tersebut di tangkap dan mengaku dirinya telah melakukan hal tersebut. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat nya untuk menggencet kepala orang yahudi itu di antara dua buah batu. (Muttafaq alaih dan lafadznya dari Muslim)¹⁵”

Firman Allah dalam QS. An-Nahl:126.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

“Dan jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.” (QS. An-Nahl:126)¹⁶

Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah *qishash*. *Qishash* diartikan sebagai keseimbangan atau kesepadanan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qishash* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang simbang dari apa yang di perbuatnya.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama (setimpal) dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berfikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan di timpakan kepadanya.

¹⁵ Muslim bin al-Hujjaj Abu Al-Husayn al-Qusyayri al-Naysaburi, *shahih Muslim*, (Bairut: dar al-ihya al-Turats al- arabi, t.th), juz III, hlm 1300

¹⁶ Al_Hikah, Al-Quran dan Terjemahan, Departemen agama RI, Bandung: Diponegoro, 2015

Menurut hukum Islam, hukuman *qishas* wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Di antara dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, qishash diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ayat 178-179.)¹⁷

Sedangkan hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja disebut dengan *diyat*. *Diyat* ini terjadi karena menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (*qishâsh*) bila menghendakinya. Bila tidak, bisa memilih *diyât* dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada ke mashlahatan lainnya. Walaupun *qishash* itu telah ditentukan sanksi hukumnya oleh Allah SWT. tapi *qishash* juga merupakan hak

¹⁷ Al_Hikah, Al-Quran dan Terjemahan, Departemen agama RI, Bandung: Diponegoro, 2015

individu (perorangan), yang apabila si korban memaafkan maka gugurlah sanksi hukumnya.

Seperti di jelaskan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW. Menulis surat kepada penduduk Yaman. Di antara isi suratnya itu, adalah :

أَنَّ مَنْ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ تَرْضَىٰ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

“Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan saksi, ia harus di qishash kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus dibayardi, berupa seratus ekor unta.”¹⁸

Dalam hukum positif di Indonesia memang hukuman paling berat bagi pembunuhan berencana adalah hukuman mati tetapi dalam pelaksanaannya kasus pembunuhan berencana di Indonesia banyak menggunakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun. Tetapi untuk hukuman pembunuhan berencana dalam Hukum Islam tidak tanggung-tanggung dalam memberikan hukuman. Hukumannya adalah yang sudah disebutkan di atas yaitu hukum qishas (hukuman yang setimpal), kecuali keluarga korban memaafkan dan diganti dengan

¹⁸Asy – Syauckani, VII, *op, cit.*, hlm. 212; Al- Khalani , *op, cit.*, hlm. 244.

diyat dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk menentukan *qishsash* adalah pihak keluarga korban.

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

- a. Penelitian analitis (*conten analitis*) yaitu: penelitian yang lebih dari satu variable dan variable variable tersebut bersinggungan, sehingga bisa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial.¹⁹
- b. Metode penelitian kualitatif: yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan, serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁰
- c. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data primer dan data sekunder, berupa data tertulis.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari :

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

²⁰ Ibid, hlm. 105

- a. Data primer yaitu naskah putusan Hakim, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait.
- b. Data sekunder yaitu, dari buku buku terkait dengan penelitian, dan berita berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan study perpustakaan atau *library research*.

5. Analisis Data

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada jadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif. Seperti buku tentang perlindungan hukum terhadap atau buku tentang kejahatan dan buku fiqih jinayah.
- b. Menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.